



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 416. TAHUN 1993

Pondok Bangsal

T E N T A N G

PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS
BADAN KOMUNIKASI PENGHAYATAN KESATUAN BANGSA
(BAKOM PKB) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. B bahwa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional, usaha-usaha pembauran perlu lebih ditingkatkan disegala bidang kehidupan ;
- b. B bahwa sehubungan dengan adanya kepindahan beberapa personil yang duduk dalam kepengurusan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 192 Tahun 1986 tanggal 4 Nopember 1986, maka perlu menyempurnakan Susunan Pengurus Bakom PKB dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 240 tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 470-141 tahun 1985 tentang Pengukuhan Bakom PKB Pusat ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 tahun 1984 tentang Pembentukan Kalompok Kerja Inter Departemen Pembauran ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Nopember 1985 Nomor 062 /3559/1985 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penataan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) di Daerah - Daerah ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Januari 1986 Nomor 429/135/330/1986 Perihal Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Kerja Inter Departemen (POKJA INTER DEP) Pembauran dan Penataan BAKOM PKB Tingkat II ;
3. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur tanggal 13 April 1993 Nomor 478/769/303/1993 Perihal Re-strukturesasi Pengurus BAKOM PKB .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS BADAN KOMMUNIKASI PENGHAYATAN KESATUAN BANGSA (BAKOM PKB) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK,

Pasal 1

Mengukuhkan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dewan Pengurus BAKOM PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dengan memberikan bahan masukan acuan pemikiran yang menyangkut pembinaan Kesatuan Bangsa, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam Pembangunan Nasional .

Pasal 3

- (1). Masa Bhakti Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) selama 4(empat) tahun, terhitung mulai tanggal pengukuhanya ;
- (2). Jika seseorang anggota Dewan Pengurus berhenti atau tidak dapat melanjutkan tugasnya sebelum masa jabatannya berakhir, pengisian lowongan jabatan dimaksud ditentukan oleh Rapat Dewan Pengurus secara musyawarah.

Pasal 4

Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 5

Menunjuk Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah -

Tingkat II Nganjuk untuk mengatur lebih lanjut sepanjang menyangkut pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 192 tahun 1986 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dan kepada pengurus lama disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dharma bhaktinya dalam kegiatan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 7

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 NOVEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya ;
2. " Kepala Direktorat Sospol Propinsi Jatim di Surabaya ;
3. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. " Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. " Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. " Kepala Dinas/Instansi se Kab Dati II Nganjuk ;
7. " Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
8. " Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk.II Nganjuk ;
9. " Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
10. " Para Anggota Pengurus BAKOM PKB Kab. Dati II Nganjuk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 416 TAHUN 1993

TANGGAL : 17 NOVEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS BAPAN KOMUNIKASI
PENGHAYATAN KESATUAN BANGSA (BAKOM PKB) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :	JABATAN DALAM KEPE NGURUSAN	:	N A M A	:	KETERANGAN
---------	--------------------------------	---	---------	---	------------

1.	Ketua	Dr. ALAM SANUSI	Nganjuk
2.	Wakil Ketua I	Drs. SOEMARSONO	Kertosono
3.	Wakil Ketua II	POEDJIHARDJO, BA.	Nganjuk
4.	Sekretaris	YOHANES HENDRATA	Nganjuk
5.	Wakil Sekretaris	Drs. ALI SUPANDI	Nganjuk
6.	Anggota-anggota	1. Drg. SLAMET SUTANTO 2. JIMMY, SH. 3. HENDRY KUSUMA, B.Sc. 4. SURYO HANDOKO 5. ARIEF SOEGLANTO 6. W A R A S 7. Drs. SUMITRO SAMADIKUN 8. Drs. ALI FAUZAN 9. M A R M O E N	Kertosono Nganjuk Nganjuk Kertosono Tanjunganom Tanjunganom Lengkong Prambon Rejoso

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.